BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan penjelasan mengenai Tradisi Perkawinan Masyarakat Islam Jawa di Desa Taman Prijek Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, penulis memberikan beberapa kesimpulan.

Tradisi perkawinan adat Jawa merupakan salah satu bentuk upacara tradisional dan merupakan salah satu bentuk ungkapan dimana terdapat lambang dalam ritual upacaranya memiliki simbol yang mengandung makna dan mencerminkan norma atau nilai budaya Jawa.

Tradisi penggunaan *pitungan* untuk menentukah hari baik untuk melangsungkan perkawinan juga masi terjaga dan masih di pakai oleh masyarakat desa Taman Prijek Sampai sekarang ini. Ketika *temon* atau perhitungan calon laki-laki dan calon perempuan tidak baik, maka hubungan tersebut di usahakan oleh keluarga kedua bela pihak agar tidak di lanjutkan, karena kita tidak tau besok kedepannya itu akan seperti apa. Akan tetapi perhitungan jawa adalah salah satu cara atau jalan yang di bakai oleh masyarakat desa Taman Prijek untuk supaya terhindar dari malapetaka.

Banyak sekali simbol-simbol dalam tradisi upacara perkawinan masyarakat desa Taman Prijek yang mana bila kita teliti itu sarat akan makna kehidupan yang akan di jalani oleh pasangan sami istri. Salah satu contohnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah Balang Suruh. Daun sirih merupakan perlambang bahwa kedua pengantin diharapkan bersatu dalam cipta, karsa dan karya.

B. Saran

Untuk masyarakat desa Taman Prijek khususnya para generasi muda.

1. Upacara perkawinan secara tradisional di Desa Taman Prijek, supaya semua generasi muda tetap berminat untuk melanjutkan apa yang telah dihayati para leluhur, hendaknya selalu diadakan pembinaan kepada generasi muda menyadari bahwa upacara perkawinan adat mempunyai nilai yang luhur dan adiluhung.
2. Upacara perkawinan secara tradisional, hendaknya para orang tua mengarahkan generasi muda agar jangan sampai karena pengaruh dari luar lalu cenderung meninggalkanya.
3. Upacara perkawinan secara tradisional, hendaknya tetap dilestarikan agar kebudayaan daerah yang mempunyai nilai filosofi bagi kehidupan masyarakat dapat diturunkan kepada generasi muda.
4. Sebuah tradisi lokal dan kepercayaan komunitas adat harus dihargai, dilestarikan dan diamalkan yang mana tidak bertentangan dengan keyakinan agama, sehingga nilai luhur yang ada di dalamnya dapat menjadi alat pemersatu bangsa.
5. Tetap saling menghargai meskipun setiap masing-masing keluarga memiliki kekuatan ekonomi sendiri-sendiri dalam melaksanakan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id